

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK MOBIL DENGAN DIBERLAKUKANNYA PAJAK PROGRESIF

Tri Eva Mya Roshita
Universitas Islam Indonesia
trievamyaroshita@yahoo.co.id

Abstrack

This study aims to provide empirical evidence and analyze the effect of tax socialization, education level, tax rate, service quality, tax awareness and tax sanctions on car taxpayer compliance with the implementation of progressive tax rates. This research is a quantitative descriptive study by applying survey methods using a questionnaire. The population in this study is the taxpayer of car owners who are subject to progressive tax rates registered at the City / District Samsat Office in the Special Province of Yogyakarta with a total sample of 150. This study uses a Structural Equation Model (SEM) analysis of AMOS 7.0 statistical software packages. The hope of this study is to show whether tax socialization, education level, tax rate, service quality, tax awareness, and tax sanctions have a significant positive effect on tax compliance.

Keywords : , progressive tax rates, tax compliance, car taxpayer .

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil sehubungan dengan diberlakukannya tarif pajak progresif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menerapkan metode survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik mobil yang dikenakan tarif pajak progresif yang terdaftar di Kantor Samsat Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah sampel 150. Penelitian ini menggunakan alat analisis Structural Equation Model (SEM) dari paket software statistik AMOS 7.0. Harapan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : pajak progresif, kepatuhan wajib pajak, wajib pajak mobil.

PENDAHULUAN

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang transportasi saat ini memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Transportasi merupakan sarana yang penting dalam mendukung kegiatan masyarakat, dengan adanya sistem transportasi ini mampu mempermudah mobilitas masyarakat. Adiputra, et al. (2018) menyatakan bahwa kendaraan bermotor menjadi pilihan dalam memenuhi kebutuhan sebagai penunjang kelengkapan hidup dan perekonomian masyarakat, karena dapat mempermudah akses dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kepemilikan kendaraan bermotor dewasa ini semakin meningkat karena selain manfaat dan kegunaannya dapat juga dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor khususnya mobil di Yogyakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya, Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut :

Jenis Kendaraan	Tahun 2016	Tahun 2017	Prosentase Kenaikan
Motor	71.566 Unit	222.915 Unit	211 %
Mobil	12.746 unit	56.647 Unit	344 %

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kepemilikan mobil meningkat tajam. Semakin meningkatnya jumlah mobil di Yogyakarta maka kontribusi penerimaan pajak juga mengalami peningkatan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di Yogyakarta tergolong tinggi jika dilihat dari besarnya penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah. Pernyataan ini didukung oleh pendapat Prawita (2018) bahwa Penerimaan pajak kendaraan bermotor di DIY setiap tahunnya meningkat, yaitu memiliki laju pertumbuhan sebesar 14%-15% setiap tahunnya. Peningkatan jumlah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor yaitu Rp.171.133.825.500,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 458.210.055.800,- pada tahun 2013 naik sebanyak Rp.287.076.230.300,- dalam waktu 7 tahun, atau per tahun naik rata-rata Rp. 41.010.890.042,-. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa penerimaan pajak yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor di DIY mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Untuk memiliki kendaraan roda dua lebih mudah dijangkau dibandingkan dengan kepemilikan mobil karena harga beli maupun pajak roda dua lebih rendah dibandingkan mobil. Namun berdasarkan data diatas kenaikan kepemilikan jumlah mobil sangat drastis setiap tahunnya yang diikuti pula dengan kenaikan penerimaan pajak, penelitian ini fokus terhadap kepatuhan Wajib Pajak mobil setelah diperlakukannya tarif pajak progresif. Peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif karena besarnya tarif pajak mobil lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan bermotor roda dua. Tarif pajak yang terutang juga akan naik ketika objek pajak bertambah sesuai ketentuan undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi dikenakan secara progresif yaitu untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama sebesar 1-2% dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi 10%.

Danarsi, et al. (2017) berpendapat bahwa setelah diberlakukannya tarif pajak progresif jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor semakin bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya pajak progresif masyarakat yang merupakan Wajib Pajak menyadari akan sanksi yang timbul apabila tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan diberlakukannya tarif pajak progresif ini Wajib Pajak akan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena sanksi terhadap ketidakpatuhan berupa denda yang dikenakan juga akan lebih besar yaitu untuk keterlambatan 2 hari sampai 1 bulan sebesar 25 persen dan keterlambatan lebih dari 1 bulan sebesar 25 Persen + [(Jumlah bulan terlambat-1) x 2 persen]. Pemerintah memberikan sanksi denda maksimal 48 persen jika terlambat lebih dari satu tahun. Perundang-undangan ini merupakan bentuk kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap jumlah kepemilikan kendaraan.

Melihat realita ini diharapkan bisa memaksimalkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor sejalan dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya tarif progresif yang diberlakukan Pemerintah bagi kendaraan bermotor khususnya mobil diharapkan mampu mencapai target penerimaan pajak. Salah satu hal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak adalah tingkat kepatuhan. Soraya dan Suhendar (2015) menyatakan bahwa kepatuhan merupakan pemicu keadaan motivasional yang kuat pada individu-individu dan kepatuhan menjadi elemen dasar yang penting bagi pembentukan kehidupan sosial yang tertib dan teratur. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Moningka, et al. (2015) berpendapat bahwa ketika Wajib Pajak mampu memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, otomatis Wajib Pajak tersebut mampu membayar secara finansial kewajiban perpajakannya untuk kepemilikan pribadi. Sehingga dapat dikategorikan golongan masyarakat yang berpenghasilan lebih tinggi, maka dari itu semakin

banyak kendaraan bermotor yang dimiliki maka semakin banyak pula jumlah pajak yang harus dibayarkan dan selanjutnya dikenakan pajak yang lebih tinggi agar negara memiliki kemampuan lebih baik dalam menyediakan fasilitas umum bagi rakyatnya. Tujuan utama dilakukan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris apakah variabel sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak mobil sehubungan dengan diberlakukannya pajak progresif.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Danarsi, Nurlaela, dan Subroto (2017) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil dengan diberlakukannya pajak progresif di kota surakarta. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar yaitu penambahan dua variabel yaitu sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan, subjek penelitian ini meliputi seluruh Kantor Bersama Samsat Kota/Kabupaten yang ada di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedangkan penelitian terdahulu hanya satu kota saja. Perbedaan lain adalah pada jumlah sampel, dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan sampel sebanyak 30 responden, sedangkan penelitian ini menambah sampel sebanyak 150.

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak adalah dengan kepatuhan Wajib Pajak, penghindaran pajak akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Suhendri (2015) berpendapat bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan Aprilliyana (2017) mendefinisikan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting mengingat system perpajakan di Indonesia menganut *system self assesment* dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya.

Teori Atribusi

Atribusi adalah memperkirakan apa yang menjadi penyebab orang lain berperilaku tertentu. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hasil dari sikap terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi ini sangat relevan untuk menjelaskan bagaimana sikap wajib pajak tersebut.

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa individu memiliki kecenderungan untuk mengamati perilaku diri ataupun individu lain dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut. Robbins & Judge (2008) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Perilaku yang disebabkan internal adalah perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku yang disebabkan eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Pada teori atribusi, faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat pendidikan dan kesadaran Wajib Pajak, hal itu disebabkan karena tingkat pendidikan dan kesadaran Wajib Pajak merupakan dasar yang harus dimiliki agar Wajib Pajak dapat patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan, tarif pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak, hal itu disebabkan karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan dimana segala faktor tersebut adalah peraturan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap Kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di setiap Kabupaten. Latrini dan Gayatri (2018) menyatakan bahwa dalam menerapkan Perda pajak kendaraan bermotor maka prinsip keadilan (kewajaran) bagi masyarakat harus terpenuhi. Prinsip keadilan dibagi menjadi dua yaitu: pertama, keadilan horizontal lebih menekankan pada masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama; dan kedua, keadilan vertikal dilandasi pada kemampuan wajib pajak untuk membayar artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula.

Pajak Progresif

Penerapan pajak progresif mobil sudah ditetapkan di Yogyakarta, karena wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu dianggap mempunyai penghasilan tinggi sehingga pemungutan pajaknya harus lebih besar. Peraturan perpajakan yang ada di Indonesia salah satu pajak yang diterapkan dengan sistem tarif progresif yaitu pajak kendaraan

bermotor. Pajak progresif menurut Adiputra, et al. (2018) merupakan pajak yang pemungutannya menaikkan tarif pajak yang terutang dengan bertambahnya objek pajak. Pajak progresif kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Indrawati (2013) berpendapat bahwa tarif pajak progresif yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah tidak lain adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan sosial serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, serta bertujuan untuk mencapai tujuan pemungutan pajak yang berkeadilan, baik dalam prinsip maupun pelaksanaannya.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti, et al. 2015). Jika dikaitkan dengan bidang perpajakan, sosialisasi berarti memberikan informasi dan pembinaan tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak. Sosialisasi perpajakan menurut Tambun (2016) adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Winerungan (2013) juga berpendapat bahwa sosialisai perpajakan adalah program-program yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Sedangkan menurut Sudrajat (2015) sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

Tingkat Pendidikan

Syah, et al. (2018) menyatakan bahwa tingkat pendidikan Wajib Pajak berkaitan dengan jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh Wajib Pajak dan pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh Wajib Pajak. Tingkat pendidikan berhubungan dengan pemahaman Wajib Pajak terkait peraturan pajak yang berlaku. Tingkat pendidikan Wajib Pajak merupakan tingginya jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh Wajib Pajak. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang dimiliki seseorang Wajib Pajak maka akan menyebabkan Wajib Pajak tersebut lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan seorang Wajib

Pajak dapat dijadikan faktor penentu patuh atau tidaknya terhadap Wajib Pajak, karena orang yang berpendidikan tinggi terbiasa mendapatkan pembelajaran yang membuat mereka terbiasa untuk memahami suatu hal dibandingkan orang yang jenjang perndidikannya lebih rendah atau bahkan tidak mengenyam pendidikan. Pernyataan diatas didukung oleh pendapat Putri (2016) bahwa tingkat pendidikan yang rendah akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang telah diterapkan.

Tarif Pajak

Tarif pajak menurut Suhendri (2015) merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Danarsi, et al. (2017) juga berpendapat bahwa tarif pajak merupakan prosentase perhitungan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat ditentukan oleh tarif pajak. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang ditentukan oleh tarif pajak dari berbagai jenis pajak, baik dari pajak pusat maupun pajak daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya ketentuan yang diatur dalam pasal 6 menyebutkan bahwa tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Berdasarkan ketetapan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan tarif untuk kendaraan pertama, kedua dan seterusnya. Moningka, et al. (2015) menyatakan bahwa sebelumnya perhitungan pajak kendaraan bermotor menggunakan tarif pajak tunggal kemudian dilakukan pembaharuan perpajakan menggunakan tarif pajak progresif. Pajak progresif ini berlaku pada kendaraan bermotor baru maupun bekas yang dihitung sebagai kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Pranata dan Setiawan, 2015). Kualitas pelayanan diukur berdasarkan tingkat

kepuasan yang diperoleh wajib pajak atas segala layanan yang diberikan Pemerintah, Wajib Pajak akan merasakan kepuasan ketika kebutuhan mereka akan pelayanan dalam hal perpajakan terpenuhi. Widawati (2017) mengemukakan bahwa pelayanan pajak dapat berupa fasilitas atau segala macam kegiatan yang mendukung Wajib Pajak untuk dapat lebih mudah melaksanakan kewajibannya membayar pajak, atau yang paling penting yaitu adanya aparatur pajak yang dapat menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan transparansi sehingga menimbulkan kepercayaan dari wajib pajak itu sendiri. Tanilasari dan Gunarso (2017) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik dari instansi pajak dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian dan menimbulkan kepercayaan Wajib Pajak.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Wilda, 2015). Sedangkan menurut Rahman (2018), kesadaran wajib pajak merupakan kemauan dari diri Wajib Pajak tanpa ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah berlaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui dan memiliki kemauan dari diri sendiri untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Widayati dan Nurlis (2010) dalam Febriani (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Aswati, et al. (2018) berpendapat bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Sanksi Perpajakan

Terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, pemerintah memberikan sanksi sebagai alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan. Sanksi menurut Febriani (2016) adalah suatu tindakan berupa hukuman yang

diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Hal ini dipertegas dengan pendapat Putri dan Setiawan (2017) bahwa perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya.

Dengan diberlakukannya sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak diharapkan akan menjadikan wajib pajak enggan melakukan tindakan kecurangan atau dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak lebih memilih untuk mentaati atau patuh terhadap peraturan perpajakan daripada dia harus menanggung sanksi yang ditetapkan. Haden (2016) mengemukakan bahwa dalam undang-undang pajak dikenal dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang duancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati.

HIPOTESIS PENELITIAN

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi membahas tentang bagaimana seseorang berperilaku yang nantinya akan membentuk suatu kesan. Perilaku internal disebabkan bawah kendali pribadi individu, sedangkan perilaku eksternal disebabkan pengaruh dari luar. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan yang merupakan faktor eksternal dari teori atribusi. Karena dengan diberikannya sosialisasi tentang perpajakan oleh pemerintah melalui petugas pajak masyarakat akan mengetahui, memahami dan menyadari kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Sehingga mampu menumbuhkan kepatuhan dari dalam diri wajib pajak akibat peranan pemerintah melalui sosialisai perpajakan untuk mentaati undang-undang perpajakan yang berlaku.

Rusmayani dan Supadmi (2017) berpendapat bahwa Wajib Pajak yang mendapatkan sosialisasi perpajakan yang baik akan cenderung untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sosialisasi perpajakan akan menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tumbuhnya rasa percaya kepada pemerintah untuk mengelola apa yang sudah mereka lapor dan setorkan. Semakin sering dilakukannya sosialisasi mengenai pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak, maka wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami kesulitan. Pernyataan diatas didukung dengan hasil penelitian dari Wardani dan Wati (2018), Rusmayani dan Supadmi (2017), serta Ananda, et al. (2015) bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian dari Nirajenani dan Merkusiwati (2018), Akbar (2019), dan Susanti (2018), juga menunjukkan pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996 dalam Jatmiko, 2010). Teori atribusi mampu menjelaskan hipotesis ini karena tingkat pendidikan adalah faktor internal dari teori atribusi. Faktor internal berupa perilaku yang disebabkan oleh faktor bawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, akan tumbuh dari dalam diri mereka kemudahan untuk memahami segala hal tentang peraturan perpajakan sehingga wajib pajak menjadi patuh terhadap peraturan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan mudah memahami tentang peraturan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan lebih rendah. Putri (2016) mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin tinggi pula integritas individu tersebut sehingga dengan tingkat pendidikan seorang Wajib Pajak akan mencerminkan tingkat kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan. Pendapat diatas didukung dengan hasil penelitian dari Syah, et al.

(2018), serta Kakunsi, et al. (2017) bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Tingkat Pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi sangat relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena tarif pajak adalah faktor eksternal dari teori atribusi. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan tarif pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan dan pengenaan tarif pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Tarif pajak mampu mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Aprilliyana (2017) berpendapat bahwa Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Danarsi, et.al (2017) menyatakan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil yang dikenakan tarif pajak progresif. Tarif progresif merupakan persentase tarif yang digunakan semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimiliki. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi tiga yaitu: pertama, tarif progresif progresif artinya kenaikan persentase yang semakin besar; kedua, tarif progresif tetap artinya kenaikan dengan persentase tetap; dan ketiga, tarif progresif degresif artinya kenaikan persentase yang semakin kecil (Mardiasmo, 2011). Dengan adanya besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah maka akan berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian dari Sujadi (2017), Aprilliyana (2017), Danarsi, et al. (2017) bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal dari teori atribusi, Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Sesuai dari teori atribusi bahwa faktor eksternal

merupakan pengaruh dari lingkungan sekitar maka dengan diberikan berbagai fasilitas untuk kemudahan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari DJP, Wajib pajak akan merasakan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan sehingga menumbuhkan sikap patuh karena merasa diberikan kemudahan. Dengan semakin meningkatnya kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan, pemerintah berharap target penerimaan pajak akan tercapai

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.(Putri dan Setiawan, 2017). Peningkatan kualitas pelayanan oleh DJP demi tercapainya kepuasan wajib pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara. Supadmi (2009) dalam Putri dan Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian dari Rusmayani dan Supadmi (2017), Barus (2016), Danarsi, et al. (2017), dan Akbar (2019) juga menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Pengaruh Kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Teori atribusi ini relevan untuk menjelaskan hipotesis ini karena kesadaran wajib pajak adalah faktor internal dari teori atribusi. Dimana kesadaran yang tumbuh dari dalam diri sendiri atas tergeraknya hati nurani untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya demi fungsi pajak sebagai pembiayaan negara. Seperti pendapat Febriani (2016) bahwa Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Masyarakat harus memhamai terlebih dahulu tentang fungsi pajak sebagai pembiayaan negara, dan merasakan segala fasilitas dan pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah dibiayai oleh salah satunya dari pendapatan pajak. Kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap aturan-aturan pajak yang ada. sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak memiliki kesadaran untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Danarsi, et.al (2017) berpendapat bahwa Kesadaran

perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Segala upaya yang dilakukan Pemerintah seperti penyuluhan, pendidikan, dan sebagainya tidak akan berarti bagi masyarakat apabila mereka tidak memiliki kesadaran sebagai wajib Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan kesadaran perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pernyataan diatas sesuai dengan hasil peneliiian dari Aprilliyana (2017) dan Nirajenani dan Merkusiwati (2018) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5 : Kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.


Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Berdasarkan teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran undang-undang perpajakan, sehingga mampu menjadikan wajib pajak takut akan hukuman yang diberikan sehingga wajib pajak menjadi tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Sanksi perpajakan menjadi alat kontrol bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi. Febriani (2016) mengemukakan bahwa sanksi pajak adalah hukuman negatif yang dikenakan terhadap orang-orang yang melanggar aturan pajak. Undang-undang dan aturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang tersebut dipatuhi maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Dijatuhkannya sanksi pajak merupakan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. Ketika sanksi perpajakan dipandang akan lebih banyak merugikan maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapat diatas sejalan dengan hasil penelitian Rusmayani dan Supadmi (2017, Susanti (2018), Danarsi, Nurlaela, dan Subroto (2017), Akbar (2019), dan

Nirajenani dan Merkusiwati (2018) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

H6 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak mobil setelah diberlakukannya pajak progresif.

Gambar dibawah adalah rangkuman seluruh hipotesis ke dalam model penelitian :



Gambar 1. Rerangka hipotesis dalam model penelitian

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Obyek dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang dikenakan menurut basis pajak atau jumlah kepemilikan kendaraan kena pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pemilik kendaraan bermotor roda empat mobil yang dikenakan tarif pajak progresif. Lokasi penelitian ini adalah kantor SAMSAT Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan model likert dengan skala interval 1-7 yaitu: Sangat Setuju Sekali (SSS), Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS) dan Sangat Tidak Setuju Sekali (STSS). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* artinya memilih responden berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor khususnya mobil yang dikenakan pajak progresif di kantor SAMSAT Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei melalui kuesioner yang dikirimkan kepada responden secara langsung ke wajib pajak kendaraan bermotor mobil yang dikenakan pajak progresif. Besarnya sampel ditentukan berdasarkan jumlah responden yang mengembalikan kuesioner.

Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 150 karena dianggap mampu mewakili seluruh Wajib Pajak mobil di Kota/Kabupaten di Provinsi DIY karena memiliki ciri atau karakteristik yang sama.

PENGUKURAN DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) merupakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Indikator kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dalam jumlah yang sesuai peraturan serta tepat waktu membayarkan pajak kendaraan. Sedangkan pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi dari penelitian Wardani dan Rumiyatun (2017), dan Abdillah (2017) berupa 5 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Indikator sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak, penguasaan materi dalam pelaksanaan sosialisasi, dan media informasi yang digunakan untuk sosialisasi. Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi oleh penelitian Burhan (2017) berupa 5 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Tingkat pendidikan.

Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh wajib pajak, akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena Wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yang tinggi akan mudah memahami tentang peraturan perpajakan dibandingkan dengan wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan dalam penelitian ini mengklasifikasikan pendidikan berdasarkan tingkatan pendidikan yaitu SMP, SMA/SMK, DIII, S1, S2, dan S3.

Tarif Pajak

Tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya, beban pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak

dalam membayarkan kewajibannya. Indikator tarif pajak dalam penelitian ini adalah pengetahuan besarnya tarif yang dibebankan dan cara penghitungan tarif pajak kendaraan bermotor. Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi oleh penelitian Aprilliyana (2017) berupa 2 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Pemerintah dalam memberikan pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat. Terdapat 5 indikator pelayanan perpajakan menurut Kotler dalam Ilhamsyah et al. (2016) yaitu keandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan (*assurance*), empati (*emphaty*), dan bukti langsung (*tangible*). Sedangkan Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi oleh penelitian Saragih (2013) dan Dewi (2015) berupa 5 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Kesadaran Perpajakan

Kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap aturan-aturan pajak sangat menentukan berhasil tidaknya penerapan aturan perpajakan. Apabila Wajib Pajak telah sadar untuk membayar pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan terpenuhi, sehingga pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan dan tidak ada lagi Wajib Pajak yang enggan membayar pajaknya. Indikator kesadaran perpajakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi pajak sebagai pembiayaan negara, serta pemahaman pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku. Pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi oleh penelitian Hardiningsih (2011) berupa 5 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak dengan tujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan diberlakukannya sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran akan menjadikan wajib pajak takut dengan hukuman yang diberikan sehingga wajib pajak tunduk dan patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Indikator sanksi pajak dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar pajak cukup berat, pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Sedangkan pengukuran variabel menggunakan instrumen kuesioner yang diadaptasi oleh penelitian Utama (2013) berupa 6 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 1-7.

Metode Analisis Data dan Software yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan model statistik untuk melihat hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pengujian yang dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Pengujian tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen penelitian. Ada dua prosedur untuk mengukur kualitas data dalam penelitian (Ghozali, 2005), yaitu uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian dilakukan dengan alat analisis *Structural Equation Modelling* (SEM) dari program AMOS 7.0.

KESIMPULAN

Jumlah kepemilikan mobil di DIY meningkat setiap tahunnya yang diikuti pula dengan kenaikan penerimaan pajak. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi perkembangan jumlah kendaraan bermotor adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-undang ini menunjukkan bahwa semakin banyak kepemilikan kendaraan oleh seseorang maka tarif pajak yang harus dibayarkan akan semakin besar atau dapat ditetapkan secara progresif. Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu penunjang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, penghindaran pajak akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menganalisis pengaruh sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil sehubungan dengan diberlakukannya tarif pajak progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menerapkan metode survei menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak mobil yang dikenakan tarif pajak progresif yang terdaftar di Kantor Samsat Kota/Kabupaten di Provinsi DIY dengan jumlah sampel 150. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Structural Equation Model* (SEM) dari paket software statistik AMOS 7.0. Harapan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan apakah sosialisasi pajak, tingkat pendidikan, tarif pajak, kualitas pelayanan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan informasi terkait kepatuhan wajib pajak mobil setelah diberlakukannya tarif pajak progresif serta mendorong pemerintah untuk membuat suatu tindakan pencegahan terhadap potensi timbulnya masalah baru dalam hal kepatuhan wajib pajak mobil setelah diberlakukannya tarif pajak progresif dan mendorong pemerintah untuk memanfaatkan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak guna mencapai target penerimaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, M., Karamoy, H., & Pangarepan, S. (2018). Evaluasi Implementasi Pajak Progresif Terhadap Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 13, No. 3, 618–626.
- Prawita, R.N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 1999-2016. Skripsi- Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Indonesia.
- Tanilasari, Y., & Gunarso, P. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol. 3, No. 1, 1–9.
- Aswati, W.O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Uptb Samsat Kabupaten Muna). *ISSN: 2503-1635 Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 3. No.1, 27–39
- Soraya, I., & Suhendar, D. (2015). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*, Vol 1. No. 1, 36–48.
- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *ISSN : 2579-3055 Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 18, No. 1, 45-55
- Moningka, N. A., Saerang, D. P. E., Sabijono, H. (2015). Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol.10, No.3, Tahun 2015.
- Aprilliyana, P. (2017). Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Studi Pada WPOP SAMSAT Kota Surakarta. Skripsi – Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)Skripsi - Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2008). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Latrini, M. Y., & Gayatri. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 25. No.2, 1591–1606.

- Indrawati, C. (2013). Implementasi Pajak Progresif Di Dinas Pendapatan Jawa Timur. *ISSN 2303 - 341X Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 2017. Hal 1-8
- Tambun, S. (2016). Antecedent Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Moderasi Sosialisasi Perpajakan. *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan*, Vol.1, No.1.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015).Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *ISSN 2339-1545 Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP*, Vol. 2, No. 2, 193-202.
- Syah, A. L. N., Kamal, B., & Sari, M. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tegay. *Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 259–277.
- Putri, R.L. (2016). Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015. Skripsi - Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widawati. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Boyolali). Skripsi - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Wurianti , E.L.E. (2015).Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah KPP Pratama. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol 4. No. 6.
- Winerungan, O.L. (2013).Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado Dan KPP Bitung. *ISSN 2303-1174 Jurnal EMBA*, Vol.1, No.3, 960-970.
- Pranata, P., & Setiawan, P. E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN : 2302 - 8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 10, No. 2, 456-473.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.Skripsi - Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang
- Wilda, F. (2015).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan WPOP Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. Skripsi - Fakultas Ekonomi. Padang: Universitas Negeri Padang
- Febriani, M.T. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Padang). Skripsi - Fakultas Ekonomi: Universitas Negeri Padang.

- Hadena, R.T. (2016). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survei pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Bandung Timur). Skripsi – Fakultas Ekonomi: Universitas Widyatama.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18. No. 2, 1112–1140.
- Rusmayani, N. M L., & Supadmi, N. L.(2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 20. No. 1, 173–201.
- Kakunsi, E., Pangemanan, S., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol. 12, No. 2, 391–400.
- Akbar, O.C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi - Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Indonesia.
- Permatasari, I., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No.2, 1-10.